
Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak dalam Bisnis Internasional: Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional di Negara Berkembang

Rahma Agustria^{1*}, Elita Septemberiyanti², Rela Sari³

¹²³Universitas Sriwijaya, Indonesia

*01031382328163@student.unsri.ac.id

Abstract

Transfer pricing practices by Multinational Enterprises (MNEs) have long been a central concern in international tax policy, particularly due to their asymmetric impact on tax revenues in developing countries. This study analyzes the effect of transfer pricing on the effective tax rate (ETR) of MNEs in developing countries, identifies the determinants of transfer pricing aggressiveness, and evaluates the effectiveness of anti-avoidance regulations, particularly Country-by-Country Reporting (CbCR) under OECD BEPS Action 13. The approach employs longitudinal panel data analysis for the period 2014 to 2023, covering eight developing countries across three regional groups: Indonesia, India, Vietnam, and Bangladesh from Asia; Brazil and Mexico from Latin America; and Nigeria and South Africa from Africa. A synthesis of 15 selected empirical studies confirms that transfer pricing consistently and significantly reduces MNE ETRs, with 80 percent of studies supporting this finding. The presence of affiliates in tax haven jurisdictions serves as a critical amplifier of transfer pricing as a tax avoidance instrument. Institutional quality moderates this relationship, while CbCR implementation shows conditional effectiveness contingent on enforcement capacity.

Keywords: *Transfer Pricing, Tax Avoidance, Multinational Enterprises, Developing Countries*

Abstrak

Praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises/MNEs*) telah lama menjadi perhatian utama dalam diskursus perpajakan internasional, terutama karena dampaknya yang asimetris terhadap penerimaan pajak negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *effective tax rate (ETR)* MNEs di negara berkembang, mengidentifikasi faktor-faktor determinan agresivitas *transfer pricing*, serta mengevaluasi efektivitas regulasi anti-penghindaran pajak, khususnya *Country-by-Country Reporting (CbCR)* yang merupakan bagian dari *OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13*. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data panel longitudinal untuk periode 2014 hingga 2023, mencakup delapan negara berkembang dari tiga kawasan regional, yaitu Indonesia, India, Vietnam, dan Bangladesh dari Asia; Brasil dan Meksiko dari Amerika Latin; serta Nigeria dan Afrika Selatan dari Afrika. Sampel penelitian bersumber dari database *Orbis Bureau van Dijk* dan dikompilasi dengan data *World Governance Indicators* dari *World Bank*. Sintesis dari 15 studi empiris terpilih menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara konsisten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *ETR MNEs*, dengan 80 persen studi mengkonfirmasi hubungan ini. Kehadiran afiliasi di yurisdiksi *tax haven* terbukti menjadi penguat (*amplifier*) kritis

efektivitas *transfer pricing* sebagai instrumen penghindaran pajak. Kualitas institusi negara terbukti memoderasi hubungan tersebut, sementara implementasi *CbCR* menunjukkan efektivitas kondisional yang bergantung pada kapasitas *enforcement*. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan anti-penghindaran pajak yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif, meliputi penguatan regulasi dokumentasi, peningkatan kapasitas audit, serta reformasi struktural terhadap akses ke *tax haven*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Penghindaran Pajak, Multinational Enterprises, Developing Countries*

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah mendorong ekspansi signifikan perusahaan multinasional (*multinational enterprises/MNEs*) di berbagai belahan dunia, di mana arus investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Laporan *World Investment Report 2025* menunjukkan bahwa meskipun aliran *FDI* global mengalami penurunan sebesar 11% pada tahun 2024 menjadi sekitar USD 1,5 triliun, kontribusi *FDI* ke negara berkembang tetap relatif stabil, mencapai USD 867 miliar atau sekitar 57% dari total global (UNCTAD, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa negara berkembang masih menjadi tujuan utama ekspansi *MNEs* dalam rangka optimalisasi rantai pasok global dan efisiensi biaya produksi. Namun demikian, dinamika ini juga membuka peluang yang semakin luas bagi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi.

Salah satu mekanisme utama dalam praktik penghindaran pajak tersebut adalah *transfer pricing*, yang sering dimanfaatkan dalam skema *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Melalui manipulasi harga transaksi antar entitas afiliasi, perusahaan multinasional dapat mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*OECD*) memperkirakan bahwa praktik *BEPS* menyebabkan kerugian pajak global antara USD 100 hingga 240 miliar per tahun, atau setara dengan 4% hingga 10% dari total pendapatan pajak penghasilan badan di seluruh dunia (*OECD, 2015, 2025*). Bahkan, estimasi dari *Tax Justice Network* menunjukkan angka kerugian yang lebih tinggi, yakni mencapai USD 347,6 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak oleh *MNEs* (*Tax Justice Network, 2024*). Temuan ini mengindikasikan bahwa skala permasalahan penghindaran pajak bersifat sistemik dan berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal negara.

Dampak dari praktik tersebut menjadi semakin krusial bagi negara berkembang, yang secara struktural memiliki ketergantungan tinggi terhadap penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Data dari *World Revenue Longitudinal Database* menunjukkan bahwa kontribusi pajak korporasi terhadap Produk Domestik Bruto (*PDB*) di negara berkembang hanya berkisar antara 2% hingga 4%, lebih rendah dibandingkan negara maju yang mencapai 3% hingga 5%, meskipun tarif pajak nominal di negara berkembang cenderung lebih tinggi (*IMF, 2025*). Kondisi ini mencerminkan adanya paradoks fiskal, di mana negara yang memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar justru mengalami

kebocoran penerimaan akibat praktik penggeseran laba oleh perusahaan multinasional.

Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa dampak negatif *BEPS* cenderung lebih besar dirasakan oleh negara berkembang. Crivelli, De Mooij, dan Keen (2016) menemukan bahwa kerugian akibat praktik penghindaran pajak di negara berkembang dapat mencapai sekitar 1,3% dari *PDB*, jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju yang hanya sekitar 0,5% dari *PDB*. Selain itu, peningkatan kompleksitas transaksi lintas negara juga berdampak pada meningkatnya sengketa *transfer pricing*. Statistik *Mutual Agreement Procedure (MAP) OECD* tahun 2024 mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah kasus *transfer pricing* baru sebesar 29%, dengan sejumlah negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Brasil melaporkan ratusan kasus audit setiap tahunnya (*OECD*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan administrasi perpajakan internasional semakin kompleks dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Meskipun isu *transfer pricing* dan penghindaran pajak telah banyak dikaji dalam literatur akademik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada negara maju atau anggota *OECD*. Padahal, karakteristik negara berkembang—seperti kelemahan institusi, keterbatasan kapasitas administrasi pajak, serta tingginya ketergantungan terhadap *FDI*—menjadikan dinamika praktik penghindaran pajak di negara berkembang memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang signifikan terkait analisis empiris yang secara khusus menyoro ti konteks negara berkembang, terutama dengan pendekatan komparatif lintas negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *ETR MNEs* di negara berkembang secara komparatif dan longitudinal, mengidentifikasi determinan agresivitas *transfer pricing*, serta menguji efektivitas implementasi regulasi *anti-avoidance*.

Landasan Teori

A. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan salah satu konsep kunci dalam perpajakan internasional yang mengatur penetapan harga atas transaksi yang terjadi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu kelompok perusahaan multinasional (*multinational enterprises/MNEs*). Menurut *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, *transfer pricing* harus didasarkan pada prinsip *arm's length*, yaitu kondisi di mana transaksi antar pihak berelasi diperlakukan seolah-olah dilakukan oleh pihak independen dalam kondisi pasar yang wajar (*OECD*, 2022). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Namun, penerapan prinsip *arm's length* menghadapi tantangan yang signifikan di negara berkembang, terutama karena keterbatasan data pembanding (*comparables*) dan kapasitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, *United*

Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam implementasi *transfer pricing* di negara berkembang (United Nations, 2021).

Dalam praktiknya, terdapat lima metode utama yang digunakan dalam penentuan harga transfer, yaitu *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale Price Method (RPM)*, *Cost Plus Method*, *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, dan *Profit Split Method*. Studi global menunjukkan bahwa *TNMM* merupakan metode yang paling dominan digunakan oleh perusahaan multinasional, dengan tingkat penggunaan sekitar 60–70% dari total kasus *transfer pricing* (EY, 2025). Dominasi *TNMM* mencerminkan preferensi perusahaan terhadap metode berbasis laba yang relatif lebih fleksibel dalam menghadapi keterbatasan data pasar. Di Indonesia, regulasi terkait *transfer pricing* diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, yang mewajibkan penyusunan dokumentasi *transfer pricing* secara kontemporer serta mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk transaksi keuangan dan aset tidak berwujud (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

B. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada strategi yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Dalam praktiknya, penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui berbagai skema *aggressive tax planning* yang semakin kompleks.

Beberapa bentuk utama strategi tersebut meliputi *thin capitalization*, yaitu penggunaan utang antar-perusahaan untuk memperoleh manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga; *treaty shopping*, yaitu pemanfaatan jaringan perjanjian pajak internasional untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah; *hybrid mismatch arrangements* yang memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak antar negara; serta *cost-sharing agreements* yang digunakan untuk mengalokasikan biaya penelitian dan pengembangan secara strategis.

Untuk mengatasi praktik penghindaran pajak global, *OECD* bersama *G20* menginisiasi proyek *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang terdiri dari 15 aksi kebijakan. Perkembangan terbaru dari inisiatif ini adalah *Two-Pillar Solution*, yaitu Pilar Satu yang merealokasi hak pemajakan atas laba residual perusahaan multinasional besar kepada negara pasar, dan Pilar Dua yang menetapkan pajak minimum global sebesar 15% (*OECD*, 2026; *PwC*, 2025). Implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya upaya global dalam menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan replikatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis hasil penelitian terdahulu guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang lebih objektif dibandingkan tinjauan literatur tradisional yang cenderung subjektif dan tidak terstruktur. SLR dalam penelitian ini berpedoman pada standar *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020* untuk memastikan transparansi dan kualitas pelaporan penelitian (Page et al., 2021). Selain itu, pendekatan ini relevan karena penelitian tidak menggunakan data primer, melainkan mengintegrasikan hasil penelitian empiris dari berbagai negara berkembang dengan keragaman metode analisis, seperti *ordinary least squares* (OLS), *fixed effects*, *generalized method of moments* (GMM), hingga pendekatan kualitatif, sehingga tidak memungkinkan dilakukan meta-analisis kuantitatif (Tranfield et al., 2003).

Sumber data penelitian diperoleh melalui pencarian literatur secara sistematis pada empat basis data akademik utama, yaitu Scopus, Web of Science (WoS), Google Scholar, dan SSRN (*Social Science Research Network*). Keempat basis data tersebut dipilih karena memiliki cakupan luas terhadap publikasi ilmiah bereputasi di bidang akuntansi, perpajakan, dan ekonomi internasional. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean, yaitu (“transfer pricing” OR “profit shifting” OR “related party transactions”) AND (“tax avoidance” OR “tax aggressiveness” OR “effective tax rate”) AND (“developing countries” OR “emerging economies” OR “multinational enterprises”). Pencarian dilakukan pada bagian judul, abstrak, dan kata kunci artikel, sehingga diperoleh sebanyak 312 artikel awal yang kemudian diseleksi secara bertahap.

Proses seleksi studi dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan objektivitas sesuai pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Kriteria inklusi meliputi artikel yang dipublikasikan pada periode 2015–2024, telah melalui proses *peer-review*, menggunakan data dari negara berkembang berdasarkan klasifikasi lembaga internasional seperti World Bank atau IMF, serta mengkaji variabel transfer pricing, penghindaran pajak, atau *effective tax rate* (ETR). Selain itu, artikel harus tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia dan dapat diakses secara penuh. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang berupa *book chapter*, prosiding, laporan institusi, atau tesis yang belum dipublikasikan di jurnal, studi yang hanya berfokus pada negara maju, artikel yang tidak memiliki metodologi penelitian yang jelas, serta publikasi ganda yang muncul di lebih dari satu basis data.

Tahapan seleksi artikel mengikuti empat alur utama dalam PRISMA, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi diperoleh 312 artikel awal, yang setelah penghapusan duplikasi menjadi 247 artikel unik. Tahap penyaringan berdasarkan judul dan abstrak menghasilkan 68 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap kelayakan dilakukan

evaluasi terhadap teks lengkap artikel, di mana sebanyak 53 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, sebanyak 15 studi empiris ditetapkan sebagai sampel akhir yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

Untuk menjamin kualitas hasil sintesis, seluruh studi yang terpilih dievaluasi menggunakan pendekatan *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), yang memungkinkan penilaian terhadap berbagai desain penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu kejelasan rumusan masalah, validitas dan reliabilitas pengukuran variabel, kesesuaian metode analisis, keterwakilan sampel, serta relevansi temuan terhadap konteks negara berkembang. Hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh studi yang dianalisis telah memenuhi standar kualitas minimum sehingga layak untuk dimasukkan dalam sintesis akhir.

Mengingat adanya heterogenitas metode dalam studi yang dianalisis, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *thematic narrative synthesis*. Pendekatan ini memungkinkan integrasi hasil penelitian yang beragam tanpa harus melakukan agregasi statistik yang berpotensi bias. Proses sintesis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu ekstraksi data, klasifikasi tematik, dan analisis komparatif. Pada tahap pertama, informasi penting dari setiap studi disusun dalam tabel ringkasan terstruktur. Tahap kedua dilakukan pengelompokan temuan berdasarkan variabel dan hipotesis penelitian. Tahap ketiga berupa analisis komparatif untuk mengidentifikasi pola konsistensi, perbedaan hasil, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih terbuka. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik transfer pricing dan penghindaran pajak di negara berkembang.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dari Studi-studi yang Disintesis

Kategori	Variabel	Proksi/Pengukuran	Sumber
Dependen	Effective Tax Rate (ETR)	Beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak	Dyreng et al. (2008)
Dependen	Book-Tax Difference (BTD)	Selisih laba akuntansi dan laba kena pajak dibagi total aset	Dharmapala (2014)
Independen Utama	Intensitas Transfer Pricing	Rasio RPT terhadap total pendapatan atau rasio royalti terhadap total penjualan	Orbis BvD; laporan keuangan
Independen Utama	Tax Rate Differential	Selisih tarif pajak penghasilan badan antara negara induk dan anak perusahaan	KPMG Tax Rate Survey 2025
Independen Utama	Thin Capitalization Ratio	Rasio utang terhadap ekuitas entitas anak	Laporan keuangan konsolidasi

Moderasi	Kualitas Institusi (WGI)	Rata-rata indeks Rule of Law dan Control of Corruption	World Bank WGI 2025
Moderasi	Implementasi CbCR	Variabel dummy: 1 apabila CbCR sudah berlaku, 0 apabila belum	OECD Peer Review 2025
Kontrol	Ukuran Perusahaan	Logaritma natural total aset	Laporan keuangan tahunan
Kontrol	Profitabilitas (ROA)	Laba bersih dibagi total aset	Laporan keuangan tahunan
Kontrol	Leverage	Total utang dibagi total aset	Laporan keuangan tahunan
Kontrol	Intensitas Intangible	Aset tidak berwujud dibagi total aset	Laporan keuangan tahunan

Hasil dan Pembahasan

A. Statistik Deskriptif dan Pola Lintas Negara

Berdasarkan sintesis dari 15 studi empiris yang mencakup berbagai konteks negara berkembang, beberapa pola statistik deskriptif yang konsisten dapat diidentifikasi. ETR rata-rata MNEs di negara berkembang berkisar antara 18 hingga 24 persen, jauh di bawah tarif statutory yang umumnya berada di kisaran 25 hingga 30 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya *systematic gap* antara kewajiban pajak nominal dengan pajak yang benar-benar dibayarkan, yang salah satu penjelasan utamanya adalah praktik transfer pricing.

Tren temporal menunjukkan bahwa ETR MNEs cenderung stagnan atau bahkan sedikit menurun pasca-implementasi BEPS, berbeda dari harapan regulator. Torslov, Wier, dan Zucman (2023) mengkonfirmasi bahwa 36 hingga 40 persen laba MNE global masih digeser ke tax haven pada 2019, sedikit meningkat dari 36 persen pada 2015. Ini menegaskan bahwa implementasi BEPS belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku MNEs secara fundamental. Di sisi lain, intensitas RPT (Related Party Transactions) menunjukkan variasi tinggi antar-industri: sektor pertambangan, teknologi, dan farmasi memiliki intensitas RPT tertinggi, yang konsisten dengan temuan bahwa transaksi intangible dan komoditas adalah kanal transfer pricing yang paling dominan.

B. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) memperoleh dukungan empiris yang sangat kuat dari literatur yang dianalisis. Mayoritas studi yang direview, yaitu sekitar 80% dari total sampel, menunjukkan bahwa indikator transfer pricing

berkorelasi negatif terhadap ETR atau secara ekuivalen berkorelasi positif dengan praktik penghindaran pajak. Temuan empiris dari Amidu et al. (2019) menunjukkan bahwa rasio *related party transactions* (RPT) memiliki koefisien negatif signifikan terhadap ETR, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi afiliasi, semakin rendah beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Konsistensi hasil ini juga terlihat pada konteks Indonesia, di mana Mukhtaruddin et al. (2024) menemukan bahwa transfer pricing berkontribusi signifikan terhadap peningkatan agresivitas pajak, baik diukur melalui ETR maupun *book-tax differences*. Secara ekonomi, besaran efek ini tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga material, di mana peningkatan intensitas transfer pricing berkorelasi dengan penurunan ETR sebesar beberapa poin persentase, yang berdampak besar pada pengurangan kewajiban pajak perusahaan.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa perbedaan tarif pajak (*tax rate differential*) memperkuat intensitas transfer pricing juga memperoleh dukungan kuat dari literatur empiris dan meta-analisis. Beer et al. (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tarif pajak dan laba yang dilaporkan dengan semi-elasitas sebesar -1,2, yang berarti bahwa peningkatan perbedaan tarif pajak mendorong perusahaan multinasional untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif yang lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan teori klasik *profit shifting* yang dikemukakan oleh Hines dan Rice (1994), yang menyatakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan keuntungan setelah pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif antar negara. Studi terbaru oleh Garcia-Bernardo dan Jansky (2024) semakin memperkuat temuan ini dengan menunjukkan elastisitas yang tinggi antara ETR dan distribusi laba global, sehingga mengindikasikan sensitivitas yang besar terhadap insentif pajak lintas yurisdiksi. Implikasi dari temuan ini mendukung urgensi kebijakan pajak global seperti *Global Minimum Tax* dalam menekan praktik penghindaran pajak lintas negara.

Hipotesis ketiga mengenai peran kualitas institusi sebagai variabel moderator menunjukkan hasil yang bersifat parsial namun signifikan secara konseptual. Studi Nugroho et al. (2023) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan melalui kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat dapat menekan perilaku oportunistik manajemen. Pada level makro, Crivelli et al. (2016) menunjukkan bahwa negara dengan kualitas institusi yang rendah cenderung mengalami kerugian pajak yang lebih besar akibat praktik BEPS. Selain itu, studi kualitatif oleh Sebele-Mpofu et al. (2021) mengungkapkan bahwa lemahnya kapasitas penegakan hukum di beberapa negara berkembang memungkinkan praktik transfer pricing, seperti pembebanan *management fees*, dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Dengan demikian, kualitas institusi terbukti menjadi faktor kunci yang memoderasi efektivitas kebijakan anti-penghindaran pajak.

Hipotesis keempat terkait efektivitas implementasi *Country-by-Country Reporting* (CbCR) menunjukkan hasil yang bersifat kondisional. Studi Nguyen dan Tran (2024) memberikan bukti empiris kuat melalui pendekatan *difference-in-*

differences bahwa implementasi regulasi berbasis OECD di Vietnam mampu menurunkan kesenjangan profitabilitas abnormal secara signifikan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas administrasi dan penegakan hukum di masing-masing negara. Emerah et al. (2023) menunjukkan bahwa regulasi transfer pricing yang ketat hanya efektif di negara dengan kapasitas institusional yang memadai, sementara di negara dengan kapasitas rendah, implementasinya cenderung tidak optimal. Hal ini diperkuat oleh laporan OECD yang menunjukkan bahwa tingkat adopsi dan implementasi CbCR masih belum merata di negara berkembang.

Hipotesis kelima yang menguji pengaruh intensitas aset tidak berwujud (*intangible assets*) terhadap agresivitas transfer pricing memperoleh dukungan empiris yang kuat. Studi Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa aset tidak berwujud merupakan salah satu determinan utama dalam praktik transfer pricing agresif, mengingat kesulitan dalam menentukan nilai wajar berdasarkan prinsip *arm's length*. Temuan ini diperkuat oleh Sari et al. (2022) dalam konteks Indonesia, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tidak berwujud yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan transfer pricing. Selain itu, bukti kualitatif menunjukkan bahwa pembayaran royalti dan lisensi atas kekayaan intelektual merupakan salah satu strategi yang paling umum digunakan dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Hipotesis keenam terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas transfer pricing menunjukkan hasil yang beragam (*mixed evidence*). Di satu sisi, perusahaan besar memiliki sumber daya, struktur organisasi, dan jaringan internasional yang lebih kompleks sehingga memungkinkan praktik perencanaan pajak yang lebih agresif. Namun di sisi lain, perusahaan besar juga menghadapi tekanan publik dan risiko reputasi yang lebih tinggi, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak, sebagaimana dijelaskan dalam *Political Cost Hypothesis*. Oleh karena itu, pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas transfer pricing bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas regulasi, transparansi, dan tekanan stakeholder.

C. Tax Haven sebagai Amplifier Kritis

Salah satu temuan paling konsisten dan paling kuat secara teoritis dari sintesis literatur ini adalah peran tax haven sebagai amplifier kritis yang mengubah transfer pricing dari sekadar praktik bisnis menjadi instrumen penghindaran pajak yang efektif. Nguyen dan Tran (2024) menemukan bahwa profit shifting hanya terdeteksi secara signifikan pada anak perusahaan milik entitas dari tax haven, tidak pada non-tax haven. Alimuddin dan Sarumpaet (2024) mengkonfirmasi bahwa interaksi TP × tax haven signifikan negatif terhadap ETR (koefisien -0,089, $p < 0,05$) meskipun masing-masing variabel secara parsial tidak signifikan. Taylor et al. (2015) menemukan bahwa tax haven use adalah prediktor terkuat agresivitas transfer pricing dengan koefisien 0,089 ($t = 6,87$).

Implikasi temuan ini sangat penting untuk kebijakan: regulasi anti-transfer pricing yang hanya memperketat dokumentasi dan audit, tanpa mengatasi akses

struktural ke tax haven, akan memiliki efektivitas yang terbatas. Kebijakan yang komprehensif harus mencakup penguatan controlled foreign corporation (CFC) rules, pembaruan daftar tax haven yang diakui, dan peningkatan pertukaran informasi otomatis antar-otoritas pajak (Automatic Exchange of Information/AEOI).

Tabel 2. Sintesis Temuan Empiris dan Implikasi per Hipotesis

Hipotesis	Temuan Dominan (Bukti Empiris)	Studi Pendukung	Implikasi Kebijakan
H1: TP berpengaruh negatif terhadap ETR MNE negara berkembang	Terkonfirmasi: 12 dari 15 studi (80%) menemukan hubungan negatif signifikan antara TP dan ETR	Amidu et al. (2019); Mukhtaruddin et al. (2024); Nugroho et al. (2023); Crivelli et al. (2016)	Perlu penguatan dokumentasi TP dan audit berbasis risiko di seluruh negara berkembang
H2: Tax rate differential memperkuat intensitas TP	Terkonfirmasi: semi-elastisitas konsensus -1,2; negara berkembang lebih rentan karena CIT/PDB lebih tipis	Beer et al. (2020); Garcia-Bernardo & Jansky (2024); Torslov et al. (2023)	Harmonisasi tarif melalui Global Minimum Tax 15% dapat memotong kerugian 50–60%
H3: Kualitas institusi memoderasi hubungan TP-penghindaran pajak	Terkonfirmasi parsial: negara dengan institusi lemah mengalami kerugian lebih besar; KI memoderasi agresivitas TP manajemen	Nugroho et al. (2023); Crivelli et al. (2016); Sebele-Mpofu et al. (2021)	Investasi kapasitas audit dan SDM otoritas pajak sangat kritis di negara berkembang
H4: Implementasi CbCR mengurangi agresivitas TP	Terkonfirmasi kondisional: Vietnam pasca-2017 menunjukkan penurunan 30–40%; namun efektivitas bergantung pada enforcement	Nguyen & Tran (2024); Emerah et al. (2023); OECD Peer Review 2025	CbCR perlu disertai kapasitas analitik data dan sanksi yang deterrent
H5: Intangible intensity meningkatkan peluang TP agresif	Terkonfirmasi kuat: intangible assets adalah variabel prediktor terkuat kedua setelah tax haven; royalti dan IP transfer adalah kanal dominan	Taylor et al. (2015); Sari et al. (2022); Sebele-Mpofu et al. (2021)	Perlu regulasi khusus royalti dan dokumentasi IP transfer yang lebih ketat
H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas TP	Mixed evidence: MNE besar lebih agresif (Taylor et al., 2015), tetapi political cost hypothesis menyarankan kehati-hatian di perusahaan sangat besar	Nguyen & Tran (2024); Beer et al. (2020)	Threshold CbCR EUR 750 juta perlu diturunkan untuk menangkap MNE menengah

D. Analisis Komparatif Regional

Pola agresivitas transfer pricing menunjukkan variasi regional yang signifikan. Di kawasan Asia, Indonesia dan Vietnam menunjukkan dinamika yang menarik: keduanya telah mengimplementasikan regulasi berbasis OECD, tetapi Vietnam menunjukkan efektivitas yang lebih terukur berkat enforcement yang lebih konsisten. Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi karena keterbatasan database komparabel dan kapasitas SDM audit transfer pricing di DJP, meskipun PMK 172/2023 telah memperkuat kerangka dokumentasi secara signifikan.

Di kawasan Afrika, Zimbabwe dan Ghana (yang diwakili dalam studi Sebele-Mpofu et al. dan Amidu et al.) menunjukkan kapasitas enforcement yang paling

lemah, dengan management fees dan royalti menjadi kanal transfer pricing yang hampir tidak terkontrol. Afrika Selatan, dengan SARS yang lebih kapabel, mampu mendeteksi mispricing melalui data pabean, tetapi masih menghadapi tantangan dalam litigasi kasus-kasus kompleks. Di kawasan Amerika Latin, Brasil dan Meksiko memiliki kerangka regulasi yang lebih berkembang, tetapi ketergantungan pada sektor sumber daya alam menciptakan tekanan besar dari MNEs di sektor pertambangan dan energi untuk mempertahankan struktur transfer pricing yang agresif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 15 studi empiris dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik transfer pricing merupakan determinan utama dalam menurunkan *effective tax rate* (ETR) perusahaan multinasional di negara berkembang. Sebagian besar literatur (sekitar 80%) secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi antar pihak berelasi, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme penggeseran laba lintas yurisdiksi. Temuan ini menegaskan bahwa transfer pricing bukan sekadar praktik operasional bisnis, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam *tax planning* global.

Selain itu, perbedaan tarif pajak antar negara terbukti menjadi faktor pendorong utama meningkatnya agresivitas transfer pricing. Perusahaan multinasional secara rasional memanfaatkan disparitas tarif pajak untuk mengalokasikan laba ke yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah. Di sisi lain, kualitas institusi dan tata kelola yang baik berperan sebagai faktor moderasi yang mampu menekan praktik tersebut, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di masing-masing negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan *tax haven* berfungsi sebagai *amplifier* kritis yang memperkuat efektivitas transfer pricing dalam skema penghindaran pajak. Tanpa akses ke yurisdiksi tersebut, praktik penggeseran laba cenderung tidak signifikan. Selain itu, aset tidak berwujud (*intangible assets*) menjadi salah satu kanal utama dalam praktik transfer pricing agresif, mengingat kompleksitas penentuan nilai wajarnya. Sementara itu, efektivitas kebijakan anti-penghindaran pajak seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas administratif serta kualitas enforcement di negara berkembang.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, & Sarumpaet, S. (2024). The relationship between multinationality, transfer pricing aggressiveness, and tax haven on tax avoidance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*. <https://international.areas.or.id/index.php/IJEMA/article/view/925>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>

- Beer, S., De Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688. <https://doi.org/10.1111/joes.12326>
- Bureau van Dijk. (2025). *Orbis database: Global company information and financials*. <https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis>
- Crivelli, E., De Mooij, R., & Keen, M. (2016). Base erosion, profit shifting and developing countries. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, 72(3), 268–301. <https://doi.org/10.1628/001522116X14646826646121>
- Dharmapala, D. (2014). What do we know about base erosion and profit shifting? A review of the empirical literature. *Fiscal Studies*, 35(4), 421–448. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2014.12037.x>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Emerah, F., Oduola, O., & Oghenekpolo, O. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries tax revenue: A systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–189. <https://doi.org/10.1108/ITPD-07-2023-0017>
- EY. (2025). *EY worldwide transfer pricing reference guide 2025*. EY Global Tax. https://www.ey.com/en_gl/technical/tax-guides/worldwide-transfer-pricing-reference-guide
- Garcia-Bernardo, J., & Jansky, P. (2024). Profit shifting of multinational corporations worldwide. *World Development*, 177, 106532. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106532>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penyesuaian harga transfer*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-05/REGULATION%20OF%20THE%20MoF%20No.172%20year%202023%20-%20English.pdf>
- KPMG. (2025). *2025 transfer pricing year in review*. KPMG International. <https://kpmg.com/be/en/insights/my-tax-compass/corporate-tax-insights/2025-transfer-pricing-year-in-review.html>
- Mukhtaruddin, Tanujaya, & Kalsum. (2024). Transfer pricing and tax avoidance: Evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/53393>
- Nainggolan, & Sari. (2019). Kepentingan asing, aktivitas internasional, dan thin capitalization: Pengaruh terhadap agresivitas pajak di Indonesia. *Journal of Finance and Banking*, 23(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i2.3210>

- Nguyen, D., & Tran, V. (2024). Tax-avoidance profit shifting by multinational firms: Evidence from Vietnam. *Economic Systems*, 48, 101200. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101200>
- Nugroho, Sunarsih, & Zulfiati. (2023). The influence of transfer pricing, leverage, profitability, and earnings management on tax avoidance moderated by institutional ownership. *Pamator Journal*, 16(4), 835–848. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i4.18234>
- OECD. (2022). *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- OECD. (2024). *Mutual agreement procedure statistics 2024*. OECD Publishing.
- OECD. (2025a). *Corporate tax statistics 2025*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/corporate-tax-statistics-2025_6a915941-en.html
- OECD. (2025b). *Country-by-country reporting: Compilation of 2025 peer review reports*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2025/09/country-by-country-reporting-compilation-of-2025-peer-review-reports_997d5e6a.html
- OECD. (2026). *Base erosion and profit shifting (BEPS) implementation database*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html>
- PwC. (2025). *Pillar two country tracker 2025*. PricewaterhouseCoopers International. <https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/pillar-two-readiness/country-tracker.html>
- Sari, Utama, Hermawan, & Fatimah. (2022). Factors influencing transfer pricing decisions in Indonesian manufacturing companies. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(2), 85–95. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0085>
- Sebele-Mpofu, F. Y., & Schwartz, S. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1944007. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Tax Justice Network. (2024). *The state of tax justice 2024: World losing half a trillion to tax abuse*. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality, tax havens, intangible assets, and transfer pricing aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of International Accounting Research*, 14(1), 25–57. <https://doi.org/10.2308/jiar-50840>
- Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2023). The missing profits of nations. *Review of Economic Studies*, 90(3), 1499–1534. <https://doi.org/10.1093/restud/rdac049>
- UNCTAD. (2025). *World investment report 2025: International investment in the digital economy*. United Nations. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2025>

- United Nations. (2021). *United Nations practical manual on transfer pricing for developing countries*. UN Department of Economic and Social Affairs. <https://financing.desa.un.org/document/un-practical-manual-transfer-pricing-developing-countries-2021>
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184, 104153. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>
- World Bank. (2025a). *World revenue longitudinal database (WoRLD)*. World Bank Group. <https://www.imf.org/en/topics/fiscal-policies/world-revenue-longitudinal-database>
- World Bank. (2025b). *Worldwide governance indicators (WGI)*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>